



## Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab *Fiqh*

Bagus Kusumo Hadi

baguskusumo95@gmail.com

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Mohammad Mukri

Mohmukri49@gmail.com

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Edi Susilo

edisusilo@radenintan.ac.id

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Abstrak :** Akibat putusnya perkawinan yang disebabkan dari khulu' menimbulkan hukum yang berbeda yakni mengenai kedudukannya sehingga akan berbeda juga mengenai turunan akibat hukum yang lain. Ke-empat ulama madzhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i dan Hambali berbeda pendapat apakah akibat khulu. adanya pandangan yang berbeda mengenai akibat hukum khulu' di kalangan ulama salaf, penulis sangat tertarik meneliti masalah ini. Fokus penelitian adalah bagaimana akibat hukum khulu' menurut empat madzhab? dan Apa persamaan dan perbedaan akibat hukum khulu' menurut empat madzhab? Penelitian ini berjenis kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan komparatif. Adapun hasilnya : pertama, madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i berpendapat bahwa khulu' adalah *thalag* meskipun di *qoul qodim* Imam Syafi'i mengatakan fasakh, akan tetapi dalam masalah hal ini dikedepankan ke *qoul jadidnya* yakni *thalag*, sehingga '*iddah* sebagaimana '*iddah* tiga kali *quru*' meskipun madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki memaknai *quru* ialah tiga kali suci sedangkan madzhab Hanafi dan madzhab Hambali arti *quru*' yakni tiga kali haidh. Madzhab Hambali berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh sehingga cukup '*iddah* satu kali haidh, dikarenakan perbedaan penarikan pemahaman hukum pada dalil dan juga perbedaan *istinbath dalil*. Kedua, perbedaan dari pendapat para madzhab ialah terhadap suami yang ingin rujuk dalam masa '*iddah* madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan tidak ada rujuk dalam fase masa '*iddah* karena tujuan khulu' ialah menghilangkan mudhorot dari bahtera rumah tangga tersebut, madzhab Hambali mengatakan jika suami mengambil iwadh tersebut maka tidak ada rujuk dalam masa '*iddah*, akan tetapi jika suami menolak iwadh dari istri maka suami memiliki hak rujuk meskipun itu tetap hukum fasakh. Persamaan madzhab Maliki, madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i dan madzhab hambali yaitu khulu' seperti bentuk jual beli yang saling ridha atau seperti Iqolah (pembatalan jual beli) sehingga tidak membutuhkan hakim di pengadilan.

Kata Kunci: Khulu, Akibat Hukum, Madzhab *Fiqh*.

*Abstract : As a result of the dissolution of a marriage caused by khulu', it creates a different law, namely regarding its position so that it will also be different regarding the derivatives of other legal consequences. The four scholars of the Maliki, Hanafi and Shafi'i and Hambali schools of thought differ as to whether the consequences of khulu. There are different views regarding the legal consequences of khulu' among salaf scholars, the authors are very interested in researching this issue. The focus of the research is what are the consequences of khulu' law according to the four schools of thought? and What are the similarities and differences in the consequences of khulu' law according to the four schools of thought? This research is a type*



of literature (library research) with a comparative approach. As for the results: first, the Maliki, Hanafi, and Shafi'i schools of thought argue that *khulu'* is *thalag* even though in *qoul qodim* Imam Syafi'i says *fasakh*, but in this case it is put forward to the *qoul jadid*, namely *thalag*, so that 'iddah is like 'iddah three times *quru'* although the Shafi'i and Maliki schools interpret the *quru'* as three times sacred while the Hanafi and Hambali schools mean *quru'* namely three menstrual periods. The Hambali school is of the opinion that *khulu'* is *fasakh* so that one menstrual period is sufficient, due to differences in the interpretation of the legal understanding of the propositions and also differences in the *istinbath* propositions. Second, the difference in the opinion of the madhhabs is that the husband wants to reconcile during the 'iddah period of the Hanafi, Maliki, Shafi'i madzhab saying there is no reconciliation during the iddah period because the purpose of *khulu'* is to remove *mudhorot* from the household ship, the Hambali school says that if the husband takes the *iwadh*, so there is no reconciliation during the iddah period, but if the husband refuses *iwadh* from the wife, the husband has the right of reconciliation even though it is still *fasakh* law. The similarities between the Maliki school, the Hanafi school, the Shafi'i school and the Hambali school of thought are *khulu'* such as a form of buying and selling that pleases each other or like *Iqolah* (cancellation of buying and selling) so that it does not need a judge in court.  
Keywords: *Khulu'*, Legal Consequences, School of Fiqh.

## Pendahuluan

Tujuan Allah SWT *mensyari'atkan* hukum-Nya adalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan<sup>1</sup> manusia, sekaligus menolak, menghindari mafsadat<sup>2</sup> baik sifatnya di dunia maupun di akhirat.<sup>3</sup> Maka Perkawinan ialah suatu Sunnatullah/ketetapan Allah SWT yang bersifat umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>4</sup> Secara eksklusif perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Bahtera rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Perkawinan menurut prespektif Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>6</sup> Langgengnya kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat bernaung dan berlindung, menikmati naungan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa "ikatan antara suami istri" adalah ikatan paling sakral

<sup>1</sup> Maslahat artinya yang mendatangkan manfa'at (kebaikan). Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2017), 220.

<sup>2</sup> Ibid, 316.

<sup>3</sup> Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 55.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 6* (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), 5.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.



dan paling kokoh. Dan tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas yang menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari pada Allah SWT sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan “*mitsaqan ghalidzan*” (perjanjian yang kokoh) Jika kita lihat runtutan ayat-ayat dalam Al-Qur’an sebagai berikut.

Ketika seseorang telah melalui proses ta’aruf, khitbah, kemudian menuju suatu proses ke pelaminan yang saat itu di ikat dengan perjanjian kuat/kokoh disebut istilah dalam Al-Qur’an *Mitsaqon Gholizhon* Berdasarkan Firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (An-Nisa : 21)<sup>7</sup>

Maka ketika seorang laki-laki maupun perempuan telah menikah dan diikat dengan perjanjian yang kuat oleh sebab mereka termasuk telah menyempurnakan imannya berdasarkan hadis:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ

Dari Anas Bin Malik berkata, Rasulullah SAW Bersabda :

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”<sup>8</sup>

Setelah itu telah terwujudnya pernikahan, diikat dengan perjanjian yang kuat sehingga itu pun saling menyempurnakan agama dan iman masing masing pasangan suami istri. Sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT, bahwa dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan maka terciptanya keturunan sebagai penyejuk mata.

Allah SWT berfirman:

<sup>7</sup> Agama RI, p. 81.

<sup>8</sup> Abu Bakr Ahmed bin Al Hussein Al-Bayhaqi, *Syua'bul Iman Jilid 4*, Pertama (Beirut - Lebanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiah, 1443), 383.



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

*"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."* (An-Nisa : 1)<sup>9</sup>

Ketika ia menyempurnakan imannya karena Allah SWT maka menikah dengan tujuan ibadah karena Allah SWT. Maka dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT akan memberikan dia esensi dari pernikahan yakni *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (QS. Ar-Rum: 21)<sup>10</sup>

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki "putusnya perkawinan" yaitu istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami.<sup>11</sup> Adakalanya terjadi suami membenci isteri atau isteri membenci suami. Hal ini berarti bila hubungan perkawinan dilanjutkan, maka kemadharatan akan terjadi. Dalam keadaan seperti ini Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa kebencian

<sup>9</sup> Agama RI, *Al Quran dan Terjemah New Cordova, Cetakan Pertama*, 77.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 406.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 189.



Problem krusial tersebut terkadang datang dari pihak suami dan terkadang timbulnya dari pihak istri, yang berujung pada keretakan dan ketidak harmonisan diantara mereka, bahkan sering sampai pada tingkat tidak bisa dipersatukan lagi, yang tidak menutup kemungkinan memilih jalan perceraian<sup>12</sup> baik pihak suami yang menceraikan maupun pihak istri yang menggugat cerai. Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat.<sup>13</sup>

Dengan demikian putusnya perkawinan merupakan suatu jalan keluar yang baik walaupun pada prinsipnya dalam Islam perceraian itu dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah.<sup>14</sup> Sebagaimana sabdanya

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود والحاكم)

*Perbuatan Halal Yang Dibenci Allah Adalah Talak, (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Umar)<sup>15</sup>*

Putusnya ikatan perkawinan dalam Islam dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: talak, khulu' dan fasakh. Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus dan sindiran dengan niat talak.<sup>16</sup> Sementara itu khulu' yaitu perceraian yang terjadi atas perintah isteri dengan memberikan tebusan atau

<sup>12</sup> Perceraian dikatakan Sebagai Pintu Darurat (Emergency Exit). Lihat Masjfuk Zuhdi, *Studi Hukum Islam, Mu'amalah Cet ke-2, Jilid II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 47.

<sup>13</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*, 10.4 (2012), 415– 22 (p. 416) <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 268.

<sup>15</sup> Imam Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistani Alazadi, *Sunan Abi Daud, Juz I* (Mesir: Dar Al-Fikr, 1994), 255.

<sup>16</sup> Dahlan Idhami, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), 64.



*iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.<sup>17</sup> Kemudian *fasakh* berarti merusak atau melepas tali ikatan perkawinan, terjadi dikarenakan sebab yang dikenakan dengan akad nikah (yang sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Dalam era kemajuan sekarang ini, perceraian sering terjadi termasuk cerai gugat. Dalam islam cerai gugat adalah Khulu'. Di kalangan ulama-ulama fiqh sepakat bahwa Khulu' tersebut disyari'atkan di dalam Islam, Khulu' dibenarkan atau dilakukan bila ada sebab yang menghendaki adanya Khulu', misalnya karena suami cacat jasmani atau jelek kelakuannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri takut kalau melanggar hukum disebabkan tidak taat kepada suaminya maka dari itu seperti yang kami sebutkan diatas dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami Tentang suami menerima tebusan tersebut adalah hukum yang adil dan tepat, karena tadinya suami yang memberi mahar, membiayai perkawinan, pelaminan, dan memberikan nafkah kepadanya, tetapi tiba-tiba isteri membalasnya dengan keingkaran dan minta pisah. Karena itu adalah suatu keadilan jika isteri harus mengembalikan apa yang pernah diterimanya itu. Jika kebencian ada pada kedua-duanya, maka kalau suami minta thalak, ditangannyalah thalak itu dan wajib menggunakannya. Jika isteri yang minta cerai, maka ditangannyalah terletak hak khulu' dan ia wajib menggunakannya pula.<sup>18</sup> Berbicara masalah khulu' terdapat banyak *ikhtilaf*<sup>19</sup> di kalangan ulama, ulama fiqh sepakat bahwa khulu' tersebut disyari'atkan di dalam Islam, namun dalam masalah khulu' ini ulama berbeda pendapat tentang beberapa hal, mengenai kedudukan khulu' apakah khulu' itu talaq<sup>20</sup> atau *fasakh*<sup>21</sup>, *iddah* dari Wanita yang di khulu', dan hak rujuk dari seorang suami. juga beberapa hal lainnya.<sup>22</sup> Hal itu disesuaikan sebagaimana keadaan dan juga kondisi serta situasi ulama tersebut berada, namun tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadits. Perbedaan mengenai kedudukan Khulu' tentu

<sup>17</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Team Ms Barokah, 2015), 118.

<sup>18</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 94.

<sup>19</sup> Kata ikhtilaf diambil dari kata fi'il madli ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilafan yang artinya ,perbedaan atau perselisihan'. Lihat Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 120.

<sup>20</sup> Thalaq adalah perceraian yang hanya dijatuhkan oleh suami kepada istri dengan lafadz yang jelas. Dibatasi hingga dua kali sehingga masih dapat rujuk. Apabila sudah tiga kali maka tidak dapat rujuk atau menikah lagi *Surat Al-Baqarah Ayat 228, 234 dan Surat Ath-Thalaq Ayat 4.*, t.t.

<sup>21</sup> Fasakh adalah pembatalan pernikahan yang telah terjadi dalam artian pernikahan terputus melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami dan istri namun seorang hakim juga dapat memutuskan perkawinan mereka, disebabkan oleh sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung, misalnya tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan atau melanggar ketentuan yang mengharamkan perkawinan ibid.

<sup>22</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh keluarga, Terjemahan M. Abdul Ghoftar* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), 199.



akan menimbulkan perbedaan juga terhadap konsekuensi dan Akibat hukum. Dan akan mempengaruhi dalam aspek sosio kultur dan geografis terhadap relevansinya, Maka berdasarkan dari uraian di atas berangkat dari perbedaan tersebut. penulis ingin mengkajinya lebih dalam lagi tentang pendapat Imam empat madzhab tentang khulu' dan akibat hukumnya

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), suatu kajian dengan mempelajari buku-buku, kitab atau informasi lainnya yang berkaitan terhadap pembahasan Akibat Hukum Khulu menurut Empat Madzhab Fiqh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode; bersifat alami dan holistik mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.<sup>23</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, Metode pengolahan data menggunakan pengolahan kualitatif dengan pendekatan deduktif. Analisis komparatif yaitu membandingkan data-data dari hasil Akibat Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh, juga tentang persamaan dan perbedaan pendapat antara madzhab hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali

### **Pembahasan**

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf i disebutkan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>24</sup> Untuk maksud yang sama dengan kata khulu' itu, ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *Khulu'*, *fidyah*, *shulb*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwad* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusannya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut khulu'. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulb*, ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah*, dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.<sup>25</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa khulu' adalah

---

<sup>23</sup> Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 328.

<sup>24</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Departemen Agama R.I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 14.

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidaytul Mujtabid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 552.



perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan

### A. Hukum Khulu' dan Dasar Hukumnya

Khulu' dibenarkan oleh *syara'*. Dasar-dasarnya ditemukan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, sabda Rasulullah SAW serta berdasarkan pendapat para ulama.

Khulu' diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ وَّلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا  
اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ  
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 229)<sup>26</sup>

Ayat ini menjelaskan hukum perceraian dengan cara khulu' hukumnya mubah, jika istri sudah tidak sanggup lagi hidup bersama suami dan karena kemaslahatan rumah tidak dapat menyelesaikan masalah dengan bersama istri takut apabila dalam pernikahannya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat memenuhi hak suami. Dalam hal ini, maka istri dibolehkan untuk berpisah dengan menebus dirinya sendiri dengan pembayaran yang disebut *iwadh*. Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan hukum khulu'

عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ،

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2009), p. 36.



وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْعَلَسِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَهْلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «مَا شَأْنُكَ» قَالَتْ: بِنْتُ حَبِيبَةَ أَنَا هَذِهِ» فَقَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكَرَ. فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ «خُذْ مِنْهَا، فَأَخَذَ مِنْهَا، «وَجَلَسْتُ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا»

“Muhammad bin Salamah mengabarkan bahwa Ibnu al-Qasim mengatakan dari Malik dari Yahya bin Sai’id dari Amrah binti Abdurrahman dari Habibah binti Sahl bahwa ia adalah istri Tsabit bin Qais bin Syammas. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan shalat subuh, beliau menjumpai Habibah binti Sahl di depan pintu rumah beliau dalam gelap gulita. Rasulullah bersabda: “Siapa ini?” ia menjawab: “Saya Habibah binti Sahl wahai Rasulullah” Rasulullah bersabda: “Ada apa denganmu?” ia menjawab: “Tidak saya dan juga tidak Tsabit bin Qais suamiku”. Ketika Tsabit datang, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Sesungguhnya Habibah binti Sahl telah menyebutkan apa yang dikehendaki Allah untuk disampaikan (Habibah mengatakan perihal hubungan mereka).” Habibah berkata: “Wahai Rasulullah, apa yang telah diberikan kepadanya masih ada pada saya sekarang (mahar).” Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda pada Tsabit: “Ambil darinya (mahar).” Ia Tsabit lalu mengambil darinya dan ia Habibah kembali kepada keluarganya”. (H.R. An-Nasa’i)<sup>27</sup>

Hadits ini membolehkan istri untuk melakukan Khulu’ apalagi jika suami bersifat dzolim kepada istrinya, maka khulu’ inilah sangat dianjurkan sebagai solusi akhir.

## B. Syarat Khulu’

Adapun syarat khulu’ menurut Abdur Rahman Al-Jaziri ada 3, yaitu:

يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ مِنْ مُلْتَزِمِ الْعَوْضِ وَالزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ، فَأَمَّا مُلْتَزِمُ الْعَوْضِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ، وَأَمَّا الزَّوْجُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ

<sup>27</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta Juʿ I* (Beirut - Lebanon: House of Revival of Arab Heritage, 1433), 564.



أَهْلًا لِلطَّلَاقِ ، وَهُوَ الْعَاقِلُ الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ ، فَلَا يَصِحُّ لِلصَّغِيرَةِ ، أَوْ الْمَجْنُونَةِ ،  
أَوْ السَّفِيهَةِ أَنْ تَخَالَعَ زَوْجَهَا بِمَالٍ كَمَا لَا يَصِحُّ لِلصَّغِيرِ ، أَوْ الْمَجْنُونِ أَنْ يُطَلِّقَ  
زَوْجَتَهُ ، بِخِلَافِ السَّفِيهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُطَلِّقَ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَلْتَزِمَ الْمَالَ ، وَفِي  
كُلِّ ذَلِكَ تَفْصِيلٌ فِي الْمَذَاهِبِ

“Disyaratkan pada tiap-tiap orang yang wajib atasnya iwadh, yaitu orang yang abli menasharrufkannya, adapun orang yang wajib atasnya iwadh harus tergolong orang yang memiliki hak untuk menjatuhkan talaq, dan orang tersebut berakal, mukallaf, rasyid. Tidak sah bagi kanak-kanak, wanita, gila, safih mengkhulu suaminya dengan harta”.

وَأَمَّا عَوْضُ الْخُلْعِ ، فَيُشْتَرَطُ : مِنْهَا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا يَصِحُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ ، فَلَا  
يَصِحُّ بِالْخَيْرِ أَوْ بِالْخَيْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْدَمِ . وَيَصِحُّ الْخُلْعُ بِالْمَالِ ، سَوَاءً كَانَ  
نَقْدًا ، أَوْ عَرَضَ تِجَارَةً أَوْ مَهْرًا أَوْ نَفَقَةً أَوْ أَجْرَةَ رِضَاعٍ أَوْ حَضَانَةً

“Iwadh khulu, ada beberapa syarat diantaranya iwadh adalah harta yang berharga, maka tidak sah khulu dengan sesuatu yang tidak ada harganya seperti sebiji dari gandum. Dan barang harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan, maka tidak sah iwadh berupa kbamr, babi, bangkai dan darah. Sah khulu dengan harta, baik berupa uang, tunai atau hasil pertanian atau mahar. Atau dengan memberi nafkah, atau upah menyusui atau mengasuh anak”.

لَا بَدَّ لِلْخُلْعِ مِنْ صِيغَةٍ ، فَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ بِالْمُعَاوَاةِ ، كَأَنْ تُعْطِيَهُ مَالًا أَنْ يَقُولَ  
لَهَا: اخْتَلِعِي عَلَيَّ كَذَا فَتَقُولَ لَهُ: اخْتَلَعَنِي عَلَيَّ كَذَا ، فَتَقُولَ لَهَا خَلَعْتُكَ  
عَلَيَّ ذَلِكَ ، فَلَا يَجَابُ وَ الْقَبُولُ بِالْقَوْلِ لَا بَدَّ مِنْهُ ، وَ تَخْرُجُ مِنْ دَارِهِ بِدُونِ  
أَمَّا الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ ، فَلَا يَقَعُ بِهِ الْخُلْعُ وَإِنْ نَوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ

“Tidak dapat khulu tanpa sighat, tidak sah khulu dengan cara pemberian seperti ucapan: khululub saya dengan itu, maka ijab qabul tidak menyertai hal itu, adapun perbuatan demikian tidaklah jatuh khulu dan perbuatan tersebut dibukumi talaq.”<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah Juz: IV* (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1990), 359.



- 1) Alasan dibolehkan khulu'
  - a) Suami melakukan poligami tanpa disetujui dan diketahui oleh istri yang pertama.
  - b) Suami Berselingkuh.
  - c) Suami berlaku kasar yang menyebabkan jiwa istrinya terancam. Ketika hal ini dialami oleh istri, kehidupan dengan suami tidak lagi menentramkan jiwa. Rasa takut istri berakibat pada beban psikologis yang lebih membahayakan, karena hak-hak hidup istri sudah tidak dihargai lagi oleh suami.
  - d) Suami menghilang dalam waktu yang lama dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
  - e) Suami dipenjara dan istri tidak sanggup menanggung malu dengan perbuatan suami yang menjadi penyebab dipenjara.
  - f) Suami cacat, dan istri tidak mampu mengurus suami atau istri tidak sabar menunggu suami yang mengalami cacat.
  - g) Suami menderita penyakit yang susah disembuhkan.
  - h) Suami tidak mengetahui alasan istri meminta khulu', kemungkinan besar istri melakukan *nusyuz*, misalnya berselingkuh dengan laki-laki lain. Biasanya istri atau suami yang berselingkuh mencari kesalahan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta cerai.<sup>29</sup>
  
- 2) Alasan dilarangnya khulu'
  - a) Dari sisi suami. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bukan inisiatif dari suami, misalnya suami melakukan berbagai cara agar istri sakit.
  - b) meminta khulu' untuk bercerai dengan jalan cerai gugat. Menyakiti istri agar meminta khulu' dan ini hukumnya haram.
  - c) Dari sisi istri. Dalam pernikahan, istri meminta berpisah dengan suami dengan cara khulu' tetapi tidak mempunyai alasan yang jelas dan *yar'i*. Maka dalam hal ini hukumnya dilarang dalam artian hukumnya haram apabila istri meminta cerai tanpa alasan yang logis dan rasional.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani Boedi Abdullah dan, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 259.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 260.



### C. Hikmah Khulu'

Khulu' sebagaimana yang dijelaskan di atas mempunyai tujuan yaitu untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudaratan yang dirasakannya. Artinya jika istri merasa sudah tidak kuat lagi bersama suaminya dan ingin berpisah karena dikhawatirkan apabila perkawinan dilanjutkan akan membawa kemudaratan bagi istri serta khawatir tidak dapat memenuhi hak-hak suami yang berakibat tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah maka istri dibolehkan berpisah dengan suaminya dengan cara Khulu' yakni mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya.

Hikmah yang lain adalah bahwa dengan adanya khulu' maka tampak adanya keadilan Allah SWT sehubungan dengan hubungan suami istri, karena apabila suami ingin melepaskan ikatan pernikahan dengan istrinya maka ia berhak dengan cara talak. Sedangkan istri menggunakan cara khulu'.

### D. Pandangan Empat Madzhab Fiqh Akibat Hukum Khulu'

#### 1) Pandangan Madzhab Hanafi

khulu' menurut madzhab Hanafi adalah sindiran. Sindiran membuat jatuh talak baa'in. Sedangkan talak yang berdasarkan harta bersifat terang-terangan. jatuh talak baa'in jika 'iwadhnya sah menurut syariat. jika 'iwadhnya tidak sah seakan-akan tidak pernah terjadi, maka yang tinggal adalah talak yang bersifat terang-terangan sehingga jatuh talak raj'i. Dalam kondisi yang seperti ini masing-masing lafal khulu' dan talak terbebas dari tugasnya, maka lafal khulu' merupakan sindiran dalam talak dan lafal talak merupakan salah satu jenis ucapan yang bersifat terang-terangan yang membuat jatuh talak raj'i. sehingga tidak ada masa ruju', oleh karena itu *iddah* wanita yang telah dijatuhkan khulu' oleh suami, seperti *iddah* dalam *thalaq* yakni tiga kali quru' pengikut dan hanafiyah quru' bermakna tiga kali haidh, bagi istri.

Dalil Madzhab Hanafi dalam menetapkan khulu' ialah *Thalaq* Hal ini berdasarkan pada Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diuraikan pada bab sebelumnya di mana beliau bersabda :

خُذِ الْحَدِيثَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً



“Ambillah kebunmu dan talak lah dengan talak yang sebenarnya”

2) Pandangan Madzhab Maliki Akibat Hukum Khulu'

Mengenai kedudukan khulu', Madzhab Mâlik bin Anas berpendapat bahwa khulu' kedudukannya sama dengan *thalaq*. Pendapat tersebut didukung oleh jumhur fuqaha. Mâlik bin Anas mengatakan bahwa khulu' adalah *thalaq*, dengan alasan bahwa fasakh itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan khulu' ini berasal dari kehendak. Mâlik bin Anas menyatakan bahwa *thalaq* dalam khulu' sebagai *thalaq ba'in*.<sup>31</sup>

Pendapat Malik bin Anas diungkapkan dalam kitabnya Al-Muwattha, yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا . فَطَلَّقَهَا  
طَلَاقًا مُتَّابِعًا نَسَقًا ، فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ . فَإِنْ كَانَ يَبِينُ ذَلِكَ صُمَاتٌ ، فَمَا  
أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

Mâlik berpendapat bahwa “apabila seorang isteri menebus dirinya dari suami dengan sesuatu supaya suami menthalaginya, kemudian suami menthalaginya secara berturut tanpa ada pemisah, maka hal ini berlaku baginya, akan tetapi apabila ada diam dalam *thalaq* tersebut, maka *thalaq* yang dijatuhkan setelah diam tidak dapat mengikuti *thalaq* sebelumnya dan tidak dianggap”<sup>32</sup>

Dalam menentukan *iddah* isteri yang di khulu' ini Mâlik bin Anas mengemukakan dalam kitab Al-Muwattho'nya. '*iddah* isteri yang di khulu' adalah sama dengan *iddah*nya isteri yang di *thalaq*, yaitu tiga kali qurû'(tiga kali suci), karena Mâlik bin Anas berpendapat bahwa khulu' itu sama dengan *thalaq*. Sesuai dengan yang diriwayatkan oleh beliau menyatakan:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَابْنَ  
شَهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "

<sup>31</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-kubra* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005), 335.

<sup>32</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta*, Edisi: Pertama, vol. Juz IV (Abu Dhabi - UEA: Yayasan Amal dan Kemanusiaan Zayed Bin Sultan Al Nahyan, 1425), 813.



Dari Mâlik bahwa “*Sesungguhnya telah sampai kepadanya, bahwa Sa’id Ibnal Musayyab, Sulayman bin Yasar dan Ibnu Syihâb, mereka semua berkata: iddahnya wanita yang di khulu’ itu sama seperti iddahnya wanita yang di thalaq, tiga kali qurû*”<sup>53</sup>

### 3) Pandangan Madzhab Syafi’i Akibat Hukum Khulu’

Mengenai kedudukan hukum Khulu’, menurut Madzhab Syafi’i adalah *thalaq*, sehingga tidak dijatuhkan kecuali dengan ucapan *thalaq*. Apabila istri memberikan iwadh maka suami telah melakukan *thalaq* kepada istrinya, maka khulu’ tersebut jatuh sebagai *thalaq* satu dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya karena khulu’ termasuk jual beli dan suami tidak boleh memiliki harta istri<sup>34</sup>

## الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ

“*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali*”.

Madzhab Syafi’i memahami maksud ayat di atas bahwa *thalaq* tersebut jatuh karena dijatuhkan oleh suami dan khulu’ hanya dijatuhkan oleh suami meskipun istri yang meminta. Madzhab Syafi’i juga menjelaskan bahwa ‘*iddah*’ wanita yang telah dijatuhkan khulu’ oleh suami maka *iddah* yang akan dijalani dan diterima tidak berbeda dengan *iddah* wanita yang telah dijatuhkan *thalaq* oleh suaminya. Istri berhak terhadap tempat tinggal, tetapi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah kecuali istri sedang hamil. Mengenai berapa lama waktu bagi suami setelah bercerai untuk memberikan nafkah ketika istri sedang hamil, suami akan memberikan nafkah *iddah* hingga melahirkan. Adapun alasan Madzhab Syafi’i mengatakan bahwa istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah karena suaminya tidak berhak rujuk kembali kepada istrinya. Abu Tsaur kalangan syafiiyah juga pernah berkata bahwa jika khulu’ itu dilakukan dengan ucapan *thalaq* maka suami mempunyai hak untuk rujuk karena rujuk merupakan salah satu hak dalam *thalaq* sehingga tidak gugur karena iwadh.

‘*Iddah*’ Wanita yang ditalak ialah menurut Madzhab Syafi’i ialah 3 kali *qurû*’

<sup>33</sup> Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Madani, *Al-Muwatta’ Syarah Abdul Karim bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Hamad Al-Khudair* (Arab Saudi: Asy Syamil, 1432), 12.

<sup>34</sup> Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm, Juz 10* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 372.



berdasarkan Firman Allah Ta'la

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Para istri yang diceraiakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci).”

Meskipun di qoul qodim Imam Syafi'i mengatakan fasakh akan tetapi dalam masalah hal ini ditarjihkan ke qoul jadidnya yakni khulu ialah *thalaq*. Oleh karena itu *iddah* wanita yang telah dijatuhkan khulu' oleh suami, seperti *iddah* dalam *thalaq* yakni tiga kali quru' Pengikut syafiiyah dari quru' ialah tiga kali suci.

#### 4) Pandangan Madzhab Hambali Akibat Hukum Khulu'

Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan per nikahan dengan suaminya,<sup>35</sup> Ibnu Qudamah dalam kitabnya mengatakan Madzhab Hambali berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan khulu' tanpa campur tangan seorang pemerintah atau hakim yang mampu memberikan keadilan, hal ini disebabkan kedudukan khulu' adalah fasakh dan khulu' itu seperti jual beli yang saling ridha seperti iqalah (pembatalan jual beli).<sup>36</sup> Alasan yang dikemukakan ulama ini ialah bahwa ayat tentang khulu' bersamaan datangnya dengan ayat tentang *thalaq* dua kali dan kemudian disusul dengan perceraian. Bila khulu' diartikan dengan *thalaq*, maka perceraianya menjadi empat kali. Hal itu tidak mungkin, oleh karena itu khulu' di sini berarti fasakh, bukan *thalaq*.

Kalangan Hanbali terhadap dalil-dalil selain nash, dalam prakteknya, mereka mendahulukan Qaul Sahabi dan Qiyas. Qiyas hanya digunakan jika dalam keadaan darurat. Begitu pula, madzhab Hanbali mendahulukan *ijma'* dari Qiyas dalam istinbath hukum. Dalam hal sunnah, madzhab Hanbali menggunakan hadits mursals dan hadits dhaif dan mendahulukannya dari qiyas<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-Adalah*, 12.1 (2014), 191– 204 (p. 193)  
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>

<sup>36</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, *Juz 10* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 120.

<sup>37</sup> Hasan Abu Thalib, *Tatbiq al-Islamiyah fi al-Bilad al-Arabiyyah* (Kairo: Dar al-Nahdah Al-Arabiyyah, cet-III, 1990), 163.



Adapun istinbath hukum yang digunakan Madzhab Hanbali dalam pendapatnya yang mengatakan bahwa khulu' sebagai fasakh yaitu diambil dari Al-Qur'an, firman Allah surat al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ

“*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.*”

Kemudian Disebutkan Masalah “Ganti Rugi” Yang Disebutkan Dalam Firman Allah Ta ‘Ala

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“*Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.*”

Kalau sekiranya khulu' dianggap talak, tentulah talak yang menjadikan suaminya tidak halal lagi dengan istrinya sesudah itu, kecuali setelah istri kawin dengan laki-laki lain, adalah talak keempat kalinya. Diantara ulama membolehkan fasakh dilakukan dengan persetujuan bersama (suami istri) karena diqiyaskan kepada masalah pembatalan jual beli<sup>38</sup> Dan telah tersebut dalam sunnah dan pendapat-pendapat para sahabat bahwa *iddah* khulu' adalah satu kali quru' pengikut hanabilah quru' bermakna haidh, Menurut nash juga khulu' boleh dilakukan setelah *thalaq* kedua kali. Dan sesudahnya masih bisa *thalaq* ketiga kalinya. diceritakan dari Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyab, keduanya pernah berkata bahwa suami berada dalam dua pilihan, antara mengambil *iwadh* dan hilang darinya hak rujuk atau menolak *iwadh* dan masih berhak untuk rujuk. Abu Tsaur kalangan syafiiyah juga pernah berkata bahwa jika khulu' itu dilakukan dengan ucapan *thalaq* maka suami mempunyai hak untuk rujuk karena rujuk merupakan salah satu hak dalam *thalaq* sehingga tidak gugur karena *iwadh*.

#### **E. Analisis Persamaan dan Perbedaaan Akibat Hukum Khulu'**

Dalam hal perbedaan akibat hukum khulu' maka para ulama mazhab berbeda ada

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 110.



hal yang disepakati dan ada juga yang tidak disepakati

1. Aspek-aspek yang disepakati

- a. Jumhur ulama Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi' i dan Hambali memiliki persamaan pendapat bahwa mengenai dasar hukum khulu' berdasarkan Al-Qur' an dan Hadits.
- b. Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi' i dan Hambali memiliki persamaan pendapat mengenai hukum khulu' adalah boleh dengan alasan suami istri saling sukarela dalam artian istri menginginkan dan meminta untuk diceraikan dengan membayar iwadh kemudian suami menerima dan menceraikan istrinya.
- c. Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi' i dan Hambali memiliki persamaan pendapat mengenai khulu' merupakan bentuk seperti jual beli.
- d. Yang membayar iwadh harus istri.
- e. Khulu' boleh dilaksanakan di luar sidang Pengadilan Agama karena khulu' seperti jual beli berdasarkan kerelaan dan kesepakatan suami istri. baik itu kedudukan khulu' sebagai fasakh ataupun *thalaq* akan tetapi dibutuhkannya 2 orang saksi berdasarkan dalil al-quran surat al-baqoroh : 283 dan ath tholaq : ayat

2. Aspek-aspek yang tidak disepakati

- a. Jumhur ulama berbeda pendapat dengan imam Hambali memiliki perbedaan pendapat mengenai khulu' termasuk *thalaq* atau fasakh
- b. Imam Hanafi, imam Maliki, Imam Syafi' i memiliki perberbedaan pendapat dengan imam Hambali landasan hukum mengenai khulu'.
- c. Jumhur ulama yakni imam Hanafi, Maliki, Syafi' i berbeda pendapat dengan imam Hambali dalam menentukan *iddah* dikarenakan terdapat perbedaan mengenai kedudukan khulu' yang apabila khulu' adalah *thalaq* maka istri menerima dan menjalankan *iddah* seperti *iddah thalaq*. Namun apabila khulu' adalah fasakh maka *iddah* yang diterima istri adalah satu kali quru' atau satu kali haidh disebabkan karena fasakh adalah pembatalan akad yang disertai iwadh dari istri untuk menebus dirinya

## Kesimpulan



Kesimpulan dari yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa khulu' adalah *thalag* karena khulu' hanya dapat dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah membayar iwadh untuk menebus dirinya, meskipun *di qoul qodim* Imam Syafi'i mengatakan fasakh akan tetapi dalam masalah hal ini ditarjihkan ke *qoul* jadinya yakni khulu ialah *thalag*. Oleh karena itu *iddah* wanita yang telah dijatuhkan khulu' oleh suami, seperti *iddah* dalam *thalag* yakni tiga kali *quru'* Pengikut syafiyah dan malikiyah makna dari *quru'* ialah tiga kali suci, sedangkan pengikut hanabilah dan hanafiyah *quru'* bermakna tiga kali haidh, Madzhab Hambali berpendapat bahwa Khulu' adalah fasakh, Sehingga *iddah* dari sang istri yakni satu kali haidh. karena suami hanya dapat tiga kali melakukan *thalag*, kepada istrinya. Apabila khulu' termasuk *thalag* maka *thalag* suami akan berjumlah empat kali. Dan dapat dirujuk meski suami telah beberapa kali menjatuhkan khulu' kepada istrinya, Maka dari itu mempengaruhi konsekuensi *iddah* wanita yang telah dijatuhkan khulu' oleh suaminya.
2. Perbedaan empat madzhab ialah, Terhadap suami yang ingin rujuk dalam masa *iddah*. Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan, Tidak ada rujuk dalam masa *iddah*. Menurut pendapat mayoritas ulama bagi istri yang di khulu' yang tengah berada pada masa *iddah* baik diartikan sebagai fasakh ataupun *thalag*. Berdasarkan Firman Allah SWT tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya menjadi tebusan karena dia keluar dari genggamannya dan kekuasaan si suami dan jika dia memiliki kesempatan untuk rujuk berarti dia berada dibawah kekuasaannya, karena yang dituju pada khulu' adalah menghilangkan kemudharatan dari si istri jika boleh merujuk istrinya niscaya kemudharatan akan kembali kepadanya, Madzhab Hambali Pendapat kedua, diceritakan dari Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyab, keduanya pernah berkata bahwa suami berada dalam dua pilihan, antara mengambil *iwadh* dan hilang darinya hak rujuk atau menolak *iwadh* dan masih berhak untuk rujuk. Persamaan Imam Maliki, Imam Hanafi, Syafi'i dan Imam Hambali yaitu khulu' seperti bentuk jual beli yang saling ridha atau seperti iqalah (pembatalan jual beli) sehingga tidak membutuhkan hakim di



pengadilan.

## Referensi

- A. Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. *Al-Umm, Juz 10*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Abu Thalib, Hasan. *Tatbiq al-Islamiyah fi al-Bilad al-Arabiyah*. Kairo: Dar al-Nahdah Al-Arabiyah, cet-III, 1990.
- Agama RI, Kementrian. *Al Quran dan Terjemah New Cordova, Cetakan Pertama*. Jakarta: Syaamil Qur'an, 2012.
- Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmed bin Al Hussein. *Syua'bul Iman Jilid 4*. Pertama. Beirut - Lebanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiah, 1443.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatub, Terj. Faisal Saleh dkk. "Indahnya Syariat Islam."* Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Madani, Malik bin Anas Al-Asbahi. *Al Muwatta' Syarah Abdul Karim bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Hamad Al-Khudair*. Arab Saudi: Asy Syamil, 1432.
- Al-Sijistani Alazadi, Imam Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as. *Sunan Abi Daud, Juz I*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1994.
- Anas, Imam Malik Ibn. *Al-Mudanwanah al-kubra*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwatta Juz I*. Beirut - Lebanon: House of Revival of Arab Heritage, 1433.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh keluarga, Terjemahan M. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Linda Azizah. " Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al- 'Adalah* 10, no. 4 (2012): 415– 22. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Pembinaan. *Departemen Agama R.I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- Boedi Abdullah dan, Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Djamil, Faturahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ghazali, Abdul rahman. *Fiqh Munakahat, Edisi I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Idhami, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazhabib Al-Arba'ah Juz. IV*. Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1990.
- "Kompilasi Hukum Islam .pdf," t.t.
- Malik bin Anas. *Al-Muwatta*. Edisi: Pertama. Vol. Juz IV. Abu Dhabi - UEA: Yayasan Amal dan Kemanusiaan Zayed Bin Sultan Al Nahyan, 1425.
- Munawir, A. W. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi III*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Team Ms Barokah, 2015.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, Juz 10*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Isnawati Rais. " Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu' ) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al- 'Adalah* 12, no. 1 (2014): 191– 204. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.



- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusyd, Ibnu. *Bidaytul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 6*. Bandung: PT. Alma'arif, 1980.
- . *Fiqh Sunnah 8*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Surat Al-Baqarab Ayat 228, 234 dan Surat Ath-Thalaq Ayat 4.*, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 - Wikisource bahasa Indonesia.” Diakses 12 Juli 2022. [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_1\\_Tahun\\_1974](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2017.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Hukum Islam, Mu'amalah Cet ke-2, Jilid II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.